



BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ 571 /KPTS/II.01/2011

TENTANG

PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DHARMA WANITA
KECAMATAN SEKINCAU MENJADI TK NEGERI SEKINCAU
KECAMATAN SEKINCAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Kecamatan Sekincau menjadi TK Negeri Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Negeri Dharma Wanita Kecamatan Sekincau menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat;
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka nama Taman Kanak-Kanak sebagaimana di maksud pada Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/409/KPTS/II.01/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan Liwa
pada tanggal 6 Desember 2011



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Camat Sekincau;
6. UPTD Kecamatan Sekincau;
7. Kepala TK yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan Bupati;

